

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, salah satu tugas serta fungsi dari akuntansi pajak adalah untuk mengembalikan sikap wajib pajak. Karena hasil gambaran pajak yang diproses melalui perhitungan akuntansi ini lebih akurat, jadi para wajib pajak akan lebih sadar untuk membayarkan kewajiban mereka.

2.1.2 Pajak

Pajak merupakan bentuk kontribusi masyarakat terhadap pemerintah yang dengan ikhlas. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai definisi pajak, satu-satunya hal yang itu dijelaskan oleh Setiyawan dkk. (2020) yaitu pajak adalah salah satu jenis iuran yang ditanggung oleh masyarakat yang merupakan pajak kepada pemerintah untuk mengubah pengadaan pemerintah di mengembangkan negara secara tepat dalam timbal balik hubungan. Menurut Mardiasmo (2018), menyatakan bahwa pajak adalah pemberian rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat diterapkan) tanpa gagal memiliki timbal (kontraprestasi) yang dapat dibuka dengan cepat. Serta yang diambil memberi pengeluaran secara universal.

Dalam Undang-undang No 28 tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Umum Perpajakan dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan penjelasan

di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan berdasarkan undang-undang serta sifatnya memaksa dengan tidak adanya timbal balik secara langsung.

2.1.3 Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Pada tanggal 1 Juli 2018, Pemerintah Resmi menetapkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Undang-undang saat ini menegaskan kembali undang-undang sebelumnya, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, yang ditemukan memiliki beberapa kekurangan sehingga perlu disesuaikan dengan keadaan saat ini. perekonomian (Santuo, 2020).

Sesuai Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 23 Tahun 2018, tarif awal 1% diturunkan menjadi 0,5%. Rancangan undang-undang yang diubah dalam peraturan pemerintah ini adalah rancangan undang-undang pasal 4 ayat 2. Tarif pajak dalam hal ini diperuntukkan bagi pajak-pajak wajib dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000 per tahun. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan final adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Teori kepatuhan dikembangkan oleh Stanley Milgram. 1963. Teori ini menggambarkan keadaan pikiran seseorang sehubungan dengan tujuan atau seperangkat aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun ada dua perspektif dalam literatur sosiologi tentang perilaku hukum yaitu instrumental dan konformis. Perspektif instrumental menegaskan bahwa setiap individu sudah jelas dengan sendirinya. Disebabkan oleh kekhawatiran pribadi dan persepsi tentang perubahan. Hal ini berkaitan dengan perilaku. Perspektif normativa berhubungan dengan antisipasi orang yang menjadi moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi.

Kepatuhan wajib pajak adalah pemilahan persyaratan wajib pajakan itu dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional yang diperkirakan dilakukan secara rahasia. Menurut Zain dan Wijoyanti (2010), kepatuhan pajak adalah sejenis kondisi, kemajuan dan kesadaran pemenuhan dalam membayar pajak. Dalam situasi di mana kita perlu bersikap rendah hati dan bekerja keras untuk memahami segalanya dan memahami aturan yang mengatur hukum negara, menciptakan formula pajak. Menghitung benar pajak bengal yang terutang dengan lengkap dan jelas. Dan membayar pajak tepat waktu. Ada dua jenis kepatuhan:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai undang-undang.

2.1.4.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri (2013), ada beberapa indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Membayar pajaknya tepat pada waktunya wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT dan membayar pajak untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak seorang wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran wajib pajak harus menghitung jumlah pembayaran dan mengetahui jatuh tempo pembayaran pajaknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

4. Tidak pernah melanggar ketentuan peraturan apabila seorang wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku maka akan menguntungkan pemasukan keuangan negara.

2.1.5 Penurunan Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:9), Tarif pajak merujuk pada persentase atau jumlah uang yang harus dibayar oleh individu, perusahaan, atau entitas lain sebagai kewajiban pajak atas pendapatan atau transaksi tertentu. Tarif pajak digunakan oleh pemerintah sebagai cara untuk mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan sebagainya. Tingkat atau tarif pajak dapat bervariasi berdasarkan berbagai faktor, termasuk jenis pendapatan atau transaksi yang dikenakan pajak, jumlah pendapatan atau nilai transaksi, status perpajakan individu atau entitas, dan hukum pajak yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Tarif pajak adalah instrumen utama dalam sistem perpajakan suatu negara dan dapat berubah dari waktu ke waktu sebagai hasil dari perubahan hukum pajak atau kebijakan pemerintah. Tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah berperan penting dalam menentukan seberapa besar pendapatan pajak yang akan dikumpulkan dan sebagian besar pajak yang dibayarkan oleh individu dan bisnis.

2.1.5.1 Indikator Tarif Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:186), komponen Tarif Pajak adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian tarif pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dengan memperhatikan sifat-sifat pada individu yang melekat.
2. Keadilan tarif pajak yang diberlakukan berberda pada wajib pajak dalam keadaan yang berbeda.
3. Tarif pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmati wajib pajak.

4. Kenaikan tarif pajak apakah dengan naiknya tarif pajak akan mempengaruhi penggelapan pajak.

2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Nurlaela (2018), Kesadaran wajib pajak mengacu pada tingkat pemahaman dan kesadaran individu atau entitas terhadap kewajiban perpajakan mereka kepada pemerintah. Ini mencakup pemahaman tentang jenis pajak yang harus dibayar, batas waktu pembayaran pajak, prosedur perpajakan, dan kesadaran akan pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak dapat memengaruhi perilaku perpajakan, termasuk kemauan untuk melaporkan pendapatan dengan benar, membayar pajak tepat waktu, dan mematuhi aturan perpajakan. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat bervariasi dari individu ke individu atau dari entitas ke entitas. Pemerintah dan lembaga perpajakan sering melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui edukasi, kampanye informasi, dan penyediaan layanan yang memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak, yang pada gilirannya mendukung pendapatan negara dan pembiayaan program-program publik.

2.1.6.1 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Safri (2013), menyebutkan bahwa terdapat beberapa indikator dalam kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak. Adanya hak dan kewajiban pajak dapat mempermudah pemasukan keuangan negara. Kewajiban membayar pajak merupakan hal yang harus dilakukan oleh wajib pajak.
2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah. Adanya kepercayaan masyarakat dalam melakukan kewajibannya untuk memenuhi keuangan negara sebagai bentuk pertanggungjawaban wajib pajak.

3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela dalam membayar pajak harus dilakukan dengan kesadaran wajib pajak sehingga, proses pembayaran dapat berjalan dengan baik. Apabila wajib pajak mempunyai dorongan untuk membayar pajak maka bentuk partisipasi dari wajib pajak dapat menunjang keuangan negara.

2.1.7 Sanksi Pajak

Sanksi pajak dirancang dan ditegakan untuk menghalangi ketidakpatuhan yang berpotensi dilakukan wajib pajak (Waerzeggers et al, 2019). Putra I.M. (2019). Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diinginkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam undang-undang Perpajakan yang berlaku. Dalam peraturan perpajakan, dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan oleh wajib pajak kepada negara. Pembayaran itu berupa sanksi denda, bunga dan kenaikan bayar. Sanksi denda diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarannya denda yang dikenakan juga bermacam-macam, sesuai dengan aturan perundang-undang perpajakan. Sedangkan sanksi administrasi berupa bunga ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Besaran bunga yang dikenakan ditentukan perbulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Selanjutnya sanksi administrasi berupa sanksi kenaikan yang di kenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu, misalnya seperti tindakan pemalsuan data dengan mengecilkan jumlah pendapatan pada SPT. Jenis sanksi kenaikan dapat berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan kisaran 50% dari pajak yang kurang bayar tersebut.

Sanksi pidana adalah jenis sanksi yang dapat dikenakan pada wajib pajak dengan jenis sanksi terberat dalam sanksi perpajakan. Sanksi ini

merupakan langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan membayar pajak. Biasanya sanksi pidana dikenakan pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran berat yang membuat kerugian besar pada pendapatan negara. Sanksi pidana tidak hanya diberikan kepada wajib pajak saja, namun petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran.

Oleh karena itu, sanksi pajak adalah konsekuensi atau hukuman yang dikenakan oleh otoritas pajak atau pemerintah kepada individu, perusahaan, atau entitas lain yang melanggar peraturan perpajakan atau tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Sanksi pajak bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dengan mengancam konsekuensi negatif jika peraturan perpajakan dilanggar.

2.1.7.1 Indikator Sanksi Pajak

Menurut Siregar (2018), ada beberapa indikator sanksi perpajakan diantaranya sebagai berikut :

1. Tegas. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak akan membuat jera wajib pajak, sesuai dalam aturan undang-undang perpajakan.
2. Kedisiplinan. Semakin tinggi tingkat kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Dikatakan disiplin apabila wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan.

2.1.8 Modernisasi Sistem Administrasi

Pengertian modernisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2019) menyatakan bahwa: “modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini.” Pengertian sistem menurut Mulyadi (2018) yaitu suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu

dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pengertian modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah pembaruan dan peningkatan sistem administrasi perpajakan yang bertujuan untuk membuat proses perpajakan lebih efisien, efektif, dan canggih dengan memanfaatkan teknologi dan praktik terkini. Modernisasi sistem administrasi perpajakan melibatkan transformasi dan perbaikan dalam berbagai aspek administrasi perpajakan, termasuk pengumpulan pajak, pelaporan, pemantauan, dan penegakan hukum perpajakan (Maria & Afrenda Elfreda Frederica Suryatmojo, 2023).

Modernisasi sistem administrasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi biaya administrasi perpajakan, dan memungkinkan pemerintah untuk lebih efisien mengumpulkan pendapatan pajak yang diperlukan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Ini juga membantu mencegah dan mengurangi praktik perpajakan ilegal, seperti penghindaran dan pengelakan pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah langkah penting dalam meningkatkan manajemen keuangan publik dan transparansi dalam pengelolaan pajak.

2.1.8.1 Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:102), Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi

Penyesuaian struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis. Cara ini adalah efektif dan efisien sekaligus mencapai tujuan organisasi.

2. Business Process dan TIK

Proses yang efisien dan efektif perlu dilakukan agar segala sesuatu berjalan lebih cepat, mudah, dan akurat sehingga dapat

meningkatkan kepatuhan terhadap wajib Pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu.

3. Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia

Dengan sistem dan manajemen sumber daya manusia lebih baik dan terbuka akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik juga.

4. Pelaksanaan Good Governance

Untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penyelewengan dalam suatu organisasi, hal ini dapat dilakukan oleh pegawai atau pemangku kepentingan lainnya, baik secara aktif maupun tidak sengaja.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian yang telah ada sebelumnya, namun ada yang memiliki kesamaan maupun perbedaan dari hasilnya. Dari beberapa penelitian yang ada tersebut, peneliti tidak menemukan adanya judul yang sama seperti judul penelitian ini. Namun, penulis menggunakan beberapa penelitian yang selaras dengan topik penelitian penulis sebagai referensi dan salah satu acuan dalam penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa daftar penelitian terdahulu tersebut.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti Tahun	Variabel yang di Teliti	Sampel yang Digunakan	Hasil
1.	Pengaruh UU HPP Tentang Sanksi Pajak Dan	Triana Murtining, Fanisya Rahmalia Damayanti, Edi	- Sanksi Pajak - Efektivitas Sistem Perpajakan	Teknik pengambilan sampel dan penentuan jumlah sampel yaitu	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan UU HPP tentang perubahan

	Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Sudiarto (2023)	- Kepatuhan Wajib Pajak	menggunakan rumus slovin yang kemudian diperoleh sebanyak 99 sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden.	tarif pajak penghasilan umkm memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm, dan efektivitas sistem perpajakan juga berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.
2.	Pengaruh pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati	Luky Dani Arta, Alfasadun (2022)	- Pemahaman Perpajakan - Sanksi Pajak - Kepatuhan Wajib Pajak	Sebanyak 102 wajib pajak UMKM Wajib Pajak secara acak dipilih menjadi responden dengan menggunakan rumus slovin. Metode penentuan sampel pada penelitian ini	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan

				adalah accidental sampling	maupun parsial.
3.	Pengaruh Pendapatan, Sanksi, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gresik	Putri Pinasti (2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan - Pemahaman Perpajakan - Sanksi Pajak - Kepatuhan Wajib Pajak 	<p>Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 58 responden. Data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p>

				mempunyai usaha.	
4.	Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Metro	Nurlina Herawati, Nedi Hendri, Elmira Febri Darmayanti (2022)	- Tarif Pajak - Kesadaran Wajib Pajak - Modernisasi Sistem Perpajakan - Kepatuhan Wajib Pajak	Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 97 wajib pajak UMKM di kota Metro.	Tarif pajak, wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan telah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Metro baik secara parsial dan simultan.
5.	Pengaruh Tarif Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan	Erlita Widiya Putri, Sri Trisnaningsih (2022)	- Tarif Pajak - Tingkat Penghasilan - Kesadaran	Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan	Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat penghasilan dan kesadaran wajib pajak

	Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm		n Wajib Pajak - Kepatuhan Wajib Pajak	adalah data primer dengan 100 responden.	berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan tarif pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
6.	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib	Floriana Ceme Ua (2021)	- Modernisasi - Sistem Administrasi perpajakan - Saksi Pajak - Kesadaran Wajib Pajak - Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik incidental sampling dengan 100 responden.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap

	Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Kpp Pratama Serpong)				Kepatuhan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
7.	Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan	Sihar Tambun, Siti Barokah Riris (2019)	- Tarif Pajak - Kesadaran Wajib Pajak - Kepatuhan	Penelitian ini menggunakan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh

	Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak		n Wajib Pajak	pedagang UMKM di daerah Jakarta Pusat. Sampel diambil dengan Menggunakan convenience sampling.	positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Efektifitas pemungutan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Efektifitas pemungutan pajak tidak dapat memoderasi pengaruh penurunan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak. Efektifitas
8.	Pengaruh	Elisa Putri,	- Modernis	Penelitian ini	Berdasarkan

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Umkm Yang	Zirman, dan Nita Wahyuni (2021)	<ul style="list-style-type: none"> asi Sistem Administrasi Perpajakan - Sanksi Perpajakan - Kesadaran Wajib Pajak - Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak - Kepatuhan Wajib Pajak 	<p>menggunakan metode kuantitatif dengan teknik random sampling dengan menggunakan data berupa kuisioner. Responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM sebesar 99 responden.</p>	<p>hasil penelitian yang dilakukan secara parsial menunjukkan self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebaliknya tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara uji simultan menyatakan tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman perpajakan, sosialisasi pajak, serta self assessment</p>
--	---------------------------------	--	--	--

	Terdaftar Di Kpp Pratama Dumai)				system berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
9.	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Floriana Ceme U (2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan - Sanksi Perpajakan - Kesadaran Wajib Pajak - Kepatuhan Wajib Pajak 	<p>Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dengan populasi penelitian merupakan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Semarang Barat. Sampel dipilih menggunakan metode probability sampling, yaitu menentukan sampel acak dengan mengambil 100 responden sebagai sampel dalam</p>	<p>Hasil uji regresi linier berganda variabel penurunan tarif pajak UMKM dan sistem layanan online berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM, baik secara simultan maupun parsial</p>

				penelitian ini	
10.	Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Bekasi (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm Di Kabupaten	Davina, Amor, dan Idel (2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Literasi Pajak - Sistem Administrasi Perpajakan Modern - Sanksi Perpajakan - Kepatuhan Wajib Pajak 	Sampel yang digunakan penulis sebanyak 113 responden dan 108 yang memenuhi kriteria penelitian WPOP UMKM di Kabupaten Bekasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara Kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak, sementara tarif pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.


	Bekasi)				
11.	Penerapan E-System, Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Kondisi Keuangan Masa Pandemi Covid-19	Evi Maria, Afnenda, Frederica Suryatmojo (2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan E-System - Pemahaman Perpajakan - Kesadaran Wajib Pajak - Kondisi Keuangan - Kepatuhan Wajib Pajak 	<p>Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif kausalitas. Menggunakan teknik purposive sampling dan penentuan sampel menggunakan rumus slovin yang kemudian diperoleh sebanyak 100 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada responden.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-system dan pemahaman wajib pajak terhadap patuh tidaknya dalam memenuhi kewajiban pajaknya. WPOP yang memiliki kesadaran tentang pentingnya pajak dapat meningkatkan kesadaran untuk melakukan kewajiban pajaknya. Kondisi keuangan seseorang dapat memperkuat dampak diterapkannya e-system dan kemampuan</p>

					memahami perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Kondisi keuangan memperlemah hubungan antara kesadaran wajib pajak pada ketaatan wajib pajak.
12.	Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Ni Nyoman Yuliati, Agus Khazin Fauzi (2020)	- Literasi Pajak - Kualitas Pelayanan - Sanksi Perpajakan - Kepatuhan Wajib Pajak	Teknik Pengambilan sampel dan penentuan jumlah sampel yaitu menggunakan rumus slovin yang diperoleh sebanyak 100. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden.	Hasil penelitian ini literasi pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.3 Model Konseptual Penelitian

Menurut Sugiyono (2020) kerangka berpikir yang baik menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2020). Penelitian ini memiliki kerangka penelitian yang mewujudkan bahwa bagaimana pengaruh pengaruh tarif pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan UMKM di Kabupaten Bangkalan. Adapun model konseptual penelitiannya yaitu sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Model Konseptual



2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan penelitian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dan diuji dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm

Pemerintah menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Final bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang semula 1% menjadi 0,5% mulai 1 Juli 2018. Dengan adanya

kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian Lazuardini, dkk (2018:32) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H1: Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm

Kesadaran wajib perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Sulistiyowati & Fidiana, 2018:12). Dengan memiliki kesadaran perpajakan wajib pajak akan lebih mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak sudah mengetahui fungsi pajak dan pentingnya pajak dalam pembangunan negara. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm

Mardiasmo (2018:62) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dimaksudkan untuk mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi pajak merupakan salah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi

ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sanksi pajak ditetapkan bertujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan. Wajib pajak bertindak patuh apabila mereka memiliki persepsi bahwa akan dikenai sanksi yang berat jika melakukan pelanggaran. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Cahyani & Noviani (2019:1905) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm

Pelayanan perpajakan yang transparan, mandiri, tanggap dan berkeadilan dapat dikembangkan apabila sistem administrasi pajak modern didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan Damanik (2021) serta Prima et al. (2019) menjelaskan bahwa sistem administrasi pajak modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Aprilyani et al. (2020) menunjukkan hal sebaliknya yang menunjukkan sistem administrasi pajak modern berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H4: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.